



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 49 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan perhubungan secara optimal kepada para pengguna jasa perhubungan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan di segala sektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Penyelenggaraan Perhubungan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
3. Undang-undang nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang spektrum frekwensi radio orbit satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kemandar Udaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Propinsi Banten Tahun 2002 Nomor 22, Seri D);
31. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi Banten;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Banten;
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi;
10. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi;
11. Jaringan Lintas adalah kumpulan lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
12. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas;
13. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel;
14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan

- kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
15. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
 16. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
 17. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan;
 18. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan laut adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
 19. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja di perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
 20. Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri adalah dermaga dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu;
 21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah;
 22. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang / hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal-kapal sebagai alat angkut;
 23. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi;
 24. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, yang diselenggarakan oleh badan yang ditugasi menyelenggarakan pos dan giro;
 25. Pengusaha jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari mengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
 26. Penyelenggara adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan terbatas atau Koperasi yang telah memiliki surat izin pengusaha jasa titipan
 27. Kantor Pusat adalah kantor yang didirikan pada suatu wilayah yang merupakan pusat kegiatan penyelenggaraan Perusahaan Jasa Titipan yang membawahi beberapa kantor cabang/agen yang tersebar di beberapa wilayah nusantara;

28. Kantor Cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian dari kantor pusat untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
29. Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan perusahaan atas dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang jasa titipan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
30. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat;
31. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
32. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan jaringan telekomunikasi;
33. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
34. Instalatur adalah badan penyelenggara, badan hukum atau perseorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
35. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah komunikasi radio yang menggunakan band frekwensi radio yang ditentukan secara khusus untuk komunikasi telepon radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;
36. Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri, saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio;
37. Radio Siaran adalah suatu stasiun komunikasi radio yang transmisinya dimaksudkan untuk penerimaan langsung oleh masyarakat umum dengan alokasi khusus radio siaran;
38. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan di seluruh Wilayah Banten yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain ditetapkan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Propinsi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi dilaksanakan oleh Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi rencana penetapan :
 - a. arah kebijakan peranan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. penataan dan pengembangan jaringan prasarana transportasi yang meliputi jaringan jalan, jalur kereta api dan lintas penyeberangan serta penataan dan pengembangan simpul transportasi yang meliputi terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara;
 - c. penataan dan pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan kereta api;
 - d. pengaturan penggunaan prasarana jaringan jalan, jalur kereta api dan lintas sungai, danau dan penyeberangan.

Paragraf 2
Terminal Transportasi Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan atau arus barang serta terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara tertib dan aman, pada tempat-tempat tertentu dibangun dan diselenggarakan terminal transportasi jalan.
- (2) Penetapan lokasi, rancang bangun dan pengoperasian terminal penumpang yang melayani angkutan lintas Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
 - b. Terminal Penumpang Tipe B wajib mendapatkan penetapan dari Gubernur.

- (3) Penetapan lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi.

Paragraf 3

Penetapan Kelas Jalan, Jaringan Lintas dan Jaringan Trayek

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan di jalan Propinsi ditetapkan kelas jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan, jaringan lintas dan jaringan trayek lintas Kabupaten/Kota dalam Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan Propinsi dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas dan penetapan tata cara berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali isyarat lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya.
- (3) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (4) Tata cara berlalu lintas di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi gerakan lalu lintas kendaraan bermotor antara lain adalah melewati, berpapasan, membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan di jalan, jarak antar kendaraan dan hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang.
- (5) Rekayasa dan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7

- (1) Manajemen lalu lintas yang berupa kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;

- b. penetapan jalan satu arah dan dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;
 - c. penetapan jalan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat di jalan;
 - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
 - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan tertentu;
 - f. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 - g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
 - h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersifat perintah dan atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan dalam Berita Daerah.

Pasal 8

- (1) Manajemen Lalu Lintas yang berupa kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap :
- a. setiap penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - b. setiap pengoperasian kendaraan angkutan barang melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya dikarenakan sifat atau dimensinya tidak dapat dipecah-pecah.
 - c. setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan atau kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas.
- (2) Sebagai bahan pertimbangan pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas yang diatur dalam Keputusan Gubernur.
- (3) Pemberian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 5

**Pemeriksaan Mutu Karoseri Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus**

Pasal 9

- (1) Setiap hasil produksi karoseri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah mendapatkan pengesahan rancang bangun wajib dilakukan pemeriksaan mutu karoseri.

- (2) Produksi karoseri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus pemeriksaan mutu diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu.
- (3) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Perusahaan/Bengkel yang memproduksi karoseri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Perusahaan/Bengkel karoseri yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif dan telah terdaftar pada Dinas diberikan sertifikasi oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan aset instansi pemerintah yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis kelaikan jalan.
- (2) Hasil penilaian teknis kelaikan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan surat keterangan hasil penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 12

Jasa pelayanan kegiatan pemeriksaan mutu hasil produksi karoseri, kegiatan penilaian kelayakan bengkel karoseri dan kegiatan penilaian teknis kelaikan kendaraan dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilayani dengan :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jaringan trayek angkutan yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi dan angkutan yang melayani lintas Kabupaten/Kota perbatasan Propinsi.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.
- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan karyawan;
 - e. angkutan sekolah;
 - f. angkutan khusus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan angkutan dalam wilayah operasi lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi dan pelayanan angkutan dalam wilayah operasi lintas Kabupaten/Kota perbatasan Propinsi.
- (3) Wilayah operasi pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan angkutan tidak dalam trayek yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Wilayah operasi pelayanan, jenis dan jumlah kendaraan angkutan tidak dalam trayek yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin trayek atau izin operasi.
- (3) Setiap pemegang izin yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi diwajibkan untuk mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin trayek atau izin operasi yang dimiliki.

- (4) Dalam keadaan tertentu pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan izin insidentil untuk mengoperasikan kendaraannya menyimpang dari trayek yang telah dimiliki.
- (5) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan pemberi izin.
- (6) Izin trayek, izin operasi atau izin insidentil diberikan hanya kepada pemohon yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (7) Pemberian izin trayek, izin operasi atau izin insidentil dan rekomendasi izin lainnya dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) diterbitkan oleh Dinas, berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan berlaku selama 1 tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan izin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku.
- (4) Pemberian Kartu Pengawasan (KP) dan daftar ulang KP dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan umum yang telah dioperasikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

Pasal 19

Setiap pemegang izin trayek atau izin operasi diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, kepemilikan kendaraan, nama perusahaan, pengalihan kepemilikan perusahaan dan perubahan jadwal perjalanan;

- d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan kepada pemberi izin;
- e. mentaati kewajiban wajib angkut kiriman pos dan ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku karena :

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku izin.

Pasal 21

(1) Izin trayek atau izin operasi dicabut karena :

- a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20;
- b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut yang diizinkan;
- c. tidak memenuhi laik jalan dan tidak melakukan peremajaan kendaraan;
- d. melakukan penyalahgunaan izin yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keselamatan negara.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan.

(3) Apabila peringatan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 bulan.

(4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin.

Pasal 22

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal :

- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemberi izin;
- b. pemegang izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;
- c. pemegang izin memperoleh izin dengan cara tidak sah;
- d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Paragraf 7
Tarif Angkutan

Pasal 23

Penetapan tarif angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi dan angkutan penumpang umum lintas Kabupaten/Kota perbatasan propinsi kelas ekonomi dan angkutan perintis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Banten.

Paragraf 8
Penimbangan Kendaraan Bermotor

Pasal 24

- (1) Untuk pengawasan dan pengamanan jalan diselenggarakan penimbangan kendaraan bermotor berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan atau dipasang alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.
- (2) Penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan, pemeliharaan dan tatacara pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan propinsi, kelas jalan, jaringan lintas, kepadatan lalu lintas dan kondisi topografi.

Pasal 25

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan pembangunan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan penghubung dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan yang dapat dipindah-pindahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) dioperasikan oleh Dinas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah UPT Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 27

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap berada pada lokasi dengan luas sekurang-kurangnya 4000 m² serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang meliputi :

- a. Gedung operasional;
- b. Lapangan parkir kendaraan;
- c. Fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
- d. Gudang penyimpanan barang;
- e. Lapangan penumpukan barang;
- f. Bangunan gedung untuk generator set;
- g. Pagar;
- h. Perambuan untuk maksud pengoperasian.

Pasal 28

- (1) Penimbangan kendaraan bermotor berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Kelebihan berat muatan sebesar di atas 20% dari daya angkut kendaraan yang diizinkan adalah merupakan pelanggaran dan dikenakan denda.
- (3) Besaran denda untuk setiap pelanggaran selanjutnya diatur dalam peraturan daerah tersendiri
- (4) Tata cara pemungutan denda selanjutnya diatur dalam keputusan Gubernur.
- (5) Izin Dispensasi kelebihan berat muatan dapat diberikan pada mobil barang khusus untuk :
 - a. Angkutan barang umum yang muatannya tidak dapat dipecah-pecah;
 - b. Angkutan barang bahan berbahaya;
 - c. Angkutan alat berat;
 - d. Angkutan barang khusus
- (6) Pemberian Izin Dispensasi kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Jasa penitipan barang dan pemberian izin dispensasi kelebihan muatan dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 29

Mobil barang yang tidak bermuatan, mobil pengangkut peti kemas dan mobil barang tangki tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan kendaraan.

Pasal 30

Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan harus memenuhi persyaratan teknis dan wajib ditera secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 31

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas angkutan jalan diselenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksaan tanda bukti lulus uji, pemeriksaan pemenuhan kelengkapan sabuk keselamatan dan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum, pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap mobil barang, angkutan penumpang umum yang melayani lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi dan lintas Kabupaten/Kota perbatasan propinsi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Dinas melalui UPT Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan dapat dilakukan secara gabungan dengan petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksaan dan perlengkapan pemeriksaan.

Pasal 32

Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksaan tanda bukti lulus uji, pemeriksaan pemenuhan kelengkapan sabuk keselamatan dan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum, pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), Pemeriksa Pegawai Negeri Sipil melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan penyidikan pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10
Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan

Pasal 33

- (1) Untuk penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban mati diselenggarakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas.

- (2) Kegiatan penelitian kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk mendapatkan data primer dan atau sekunder dari lokasi kejadian kecelakaan dan atau dari laporan instansi terkait.
- (3) Kegiatan pelaporan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembuatan laporan tertulis hasil kegiatan penelitian dan analisis kecelakaan lalu lintas.
- (4) Kegiatan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mati lebih dari 4 (empat) orang sampai dengan 7 (tujuh) orang yang terjadi pada ruas jalan Kabupaten/Kota, jalan propinsi dan jalan nasional di Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas, Dinas membentuk Tim Peneiti dan Pelaporan Tingkat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan.
- (6) Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya, dapat mengikutsertakan petugas dari perkeretaapian sebagai anggota Tim Peneliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas.

Paragraf 11

Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di jalan bagi Pimpinan Daerah dan atau Tamu Daerah diselenggarakan kegiatan pengawasan lalu lintas.
- (2) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui UPT Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan pengawasan meliputi mobil dan motor patroli pengawasan, alat komunikasi, pakaian dinas lapangan dan senjata api dan atau gas.
- (4) Tata cara pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan
Paragraf 1
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 35

- (1) Untuk keperluan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan sungai dan penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi ditetapkan Rencana Induk Pelabuhan yang meliputi rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. prakiraan permintaan jasa angkutan;
 - b. prakiraan kebutuhan fasilitas kepelabuhanan yang berpedoman pada standard dan atau kriteria perencanaan yang baku;
 - c. rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan baik untuk pelayanan kegiatan pemerintah maupun pelayanan jasa kepelabuhanan serta kebutuhan tanah dan atau perairan untuk pengembangan pelabuhan;
 - d. penetapan waktu pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang disesuaikan dengan kemampuan peridanaan, rencana tata guna lahan dan tata letak fasilitas pelabuhan;
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengusulan penetapan Rencana Induk Pelabuhan terhadap pembangunan pelabuhan baru yang melayani antar propinsi, harus mendapatkan rekomendasi Gubernur.
- (2) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan aspek tatanan kepelabuhanan regional, rencana umum jaringan transportasi jalan propinsi dan studi kelayakan.
- (3) Penyusunan tatanan kepelabuhanan regional dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

Setiap rencana pembangunan fasilitas pelabuhan yang melayani antar propinsi yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 38

- (1) Rencana Induk Pelabuhan disusun untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun dan wajib dilakukan peninjauan kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan

Pasal 39

- (1) Pembangunan dan penyelenggaraan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembangunan dan penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaannya oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembangunan dan penyelenggaraan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Usaha Kegiatan Penunjang di Pelabuhan

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 40 dilaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan.
- (3) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha kegiatan penunjang di pelabuhan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan yang diberikan dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Alur Sungai dan Lintas Penyeberangan

Pasal 41

- (1) Alur sungai dan lintas penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan alur sungai dan lintas penyeberangan yang melayani lintas propinsi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 42

- (1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, wajib dilengkapi dengan fasilitas perambuan lalu lintas, terminal, bangunan dan dermaga.
- (2) Lokasi dan pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Angkutan

Pasal 43

- (1) Usaha angkutan sungai yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Usaha angkutan penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (3) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin usaha, izin trayek dan atau izin operasi.

- (4) Izin usaha, izin trayek dan atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Tata cara pemberian izin usaha, izin trayek dan atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pemberian izin usaha, izin trayek dan atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Paragraf 6

Kapal dan Awak Kapal

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan sungai dan penyeberangan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan diawaki oleh awak kapal yang mempunyai Surat Tanda Kecakapan.
- (2) Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Gubernur yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pemberian Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian Surat Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin kepastian pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan yang melayani lintas Kabupaten/Kota di wilayah propinsi dilakukan pemeriksaan dan pengawasan pemenuhan mutu pelayanan kapal-kapal beserta muatannya.
- (2) Pemeriksaan dan pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api

Pasal 46

- (1) Untuk keperluan pelayanan angkutan perkeretaapian dalam rangka menunjang, mendorong dan menggerakkan kegiatan pembangunan dan perekonomian di seluruh wilayah propinsi diselenggarakan perkeretaapian.

- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api Propinsi.
- (3) Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Propinsi, Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi dan Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api Antar Propinsi.
- (4) Rencana Umum Jaringan Kereta Api Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

- (1) Rencana Umum Jaringan Kereta Api Propinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 disusun untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun mendatang dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Umum Jaringan Kereta Api Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada badan penyelenggara yang dibentuk untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan usaha lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diikutsertakan dalam kegiatan perkeretaapian atas dasar kerjasama dengan badan penyelenggara.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus merupakan badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan angkutan kereta api, dan pengikutsertaan modal badan usaha dalam penyediaan, perawatan dan pengusahaan prasarana dan atau sarana kereta api.

Pasal 49

- (1) Rencana Umum Jaringan Kereta Api Propinsi meliputi prasarana kereta api yang berupa jalur, stasiun, dan fasilitas operasional sarana kereta api.
- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dioperasikan wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fasilitas operasional sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi peralatan persinyalan, instalasi listrik dan peralatan operasi.

Paragraf 2
Jalur Kereta Api

Pasal 50

- (1) Untuk kelancaran dan keselamatan kereta api, ditetapkan pengaturan jalur kereta api meliputi penetapan daerah manfaat jalan, daerah milik jalan, dan daerah pengawasan jalan termasuk ruang bebas bagian bawah dan ruang bebas di atasnya.
- (2) Pengaturan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk memberikan pandangan bebas melihat jauh kedepan dan pandangan bebas bagi pemakai jalan yang akan melintasi jalur kereta api.
- (3) Untuk memberikan pandangan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul dan bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi serta menempatkan barang pada jalur kereta api.
- (4) Penetapan daerah manfaat jalan, daerah milik jalan, dan daerah pengawasan jalan termasuk ruang bebas bagian bawah dan ruang bebas di atasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Perlintasan antara jalur kereta api dengan jalan dibuat dengan prinsip tidak sebidang, pengecualian terhadap prinsip tidak sebidang hanya dimungkinkan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran, baik perjalanan kereta api maupun lalu lintas di jalan.
- (2) Dalam hal terjadi perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, wajib mendapatkan izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 3
Stasiun Kereta Api

Pasal 52

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) berfungsi untuk keperluan kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan atau untuk keperluan operasi kereta api dibangun stasiun kereta api.
- (2) Untuk keperluan pengoperasian dan pengelolaan stasiun kereta api ditetapkan daerah lingkungan kerja dengan batas-batas tertentu.

- (3) Stasiun kereta api harus dilengkapi dengan fasilitas sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diselenggarakan kegiatan untuk penunjang yang berupa usaha pertokoan, rumah makan, perkantoran dan atau akomodasi.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4

Sarana Kereta Api

Pasal 53

- (1) Sarana kereta api yang dioperasikan wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri dari sarana penggerak, sarana pengangkut penumpang dan atau barang, dan sarana untuk keperluan khusus.
- (2) Pengoperasian sarana kereta api hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah memenuhi kualifikasi keahlian.

Pasal 54

- (1) Penyediaan, perawatan dan pengusahaan sarana kereta api dilakukan oleh badan penyelenggara.
- (2) Penyediaan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis sarana kereta api dan kebutuhan operasional.
- (3) Pengusahaan sarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, keselamatan operasi kereta api, keamanan dan ketertiban dalam pelayanan jasa dan kelangsungan pelayanan.

Paragraf 5

Tarif Angkutan

Pasal 55

Untuk memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha badan penyelenggara atas pelayanan angkutan kereta api penumpang ekonomi dan perintis, Gubernur menetapkan tarif angkutan.

Paragraf 6
Jaringan Pelayanan Angkutan Kereta Api Khusus

Pasal 56

- (1) Untuk keperluan melayani kegiatan badan usaha tertentu di bidang industri, pertanian, pertambangan dan kepariwisataan di wilayah propinsi, dapat ditetapkan jaringan pelayanan angkutan kereta api khusus.
- (2) Penyelenggaraan kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan izin.
- (3) Jaringan pelayanan angkutan kereta api khusus dan tata cara permohonan izin pengelolaan kereta api khusus diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama

Angkutan Laut dan Usaha Penunjang Angkutan Laut

Paragraf 1
Penyelenggaraan angkutan laut

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dan penunjang angkutan laut pengusahaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Indonesia dan/atau Koperasi yang khusus didirikan untuk itu.
- (2) Pengusahaan angkutan laut antar Kabupaten/Kota dalam propinsi, pelayaran rakyat dan lintas batas wajib memiliki izin usaha.
- (3) Pengusahaan angkutan laut khusus lintas Kabupaten/Kota dalam propinsi wajib memiliki izin operasi.
- (4) Izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap tahun wajib daftar ulang perusahaan.
- (5) Penerbitan izin usaha dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenakan retribusi.
- (6) Besaran pengenaan retribusi izin usaha, izin operasi dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha, izin operasi dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 58

- (1) Izin usaha angkutan laut lintas propinsi, angkutan laut khusus lintas propinsi, angkutan laut lintas negara selain angkutan laut lintas batas dan angkutan laut perintis wajib memperoleh rekomendasi Gubernur.
- (2) Rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap tahun wajib daftar ulang perusahaan.
- (3) Penerbitan rekomendasi izin dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan retribusi.
- (4) Besaran retribusi rekomendasi dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh rekomendasi dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 Pola Trayek

Pasal 59

- (1) Kegiatan angkutan laut dilakukan dengan :
 - a. Trayek tetap dan teratur atau liner;
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.
- (2) Penyelenggaraan angkutan laut yang melayani trayek tetap dan teratur atau liner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Gubernur dan menyebutkan pelabuhan singgah disertai jadwal kunjungan kapal di setiap pelabuhan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan laut yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b wajib melaporkan pengoperasian kapalnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (4) Kegiatan pelayaran rakyat diselenggarakan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper kecuali untuk kegiatan angkutan penumpang dengan kapal motor (KM) yang berukuran sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh) dan setinggi-tingginya GT 35 (tiga lima) diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur atau liner.
- (5) Penyelenggara pelayaran rakyat yang menempatkan kapalnya pada trayek tetap dan teratur atau liner wajib melaporkan penempatan kapalnya kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Usaha Penunjang Angkutan Laut

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan usaha penunjang angkutan laut menurut jenisnya terdiri dari :

- a. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - b. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - c. Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - d. Usaha Depo Peti Kemas (DPK);
 - e. Usaha Tally (UT);
 - f. Usaha Penyewaan Alat-Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);
 - g. Usaha Angkutan di Perairan Pelabuhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin Gubernur.
 - (3) Izin usaha kegiatan penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap tahun wajib daftar ulang perusahaan.
 - (4) Penerbitan izin usaha penunjang angkutan laut dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dikenakan retribusi.
 - (5) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan daftar ulang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelabuhan

Paragraf 1 Jenis Pelabuhan

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan umum regional pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dan /atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk itu.
- (2) Penyelenggaraan pelabuhan khusus regional pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Indonesia untuk menunjang kegiatan usaha tertentu.

Pasal 62

- (1) Untuk penyelenggaraan pelabuhan umum dan pengelolaan pelabuhan khusus regional penyelenggara pelabuhan wajib memiliki izin lokasi, ketetapan rencana induk pelabuhan, ketetapan batas DLKr dan DLKp untuk pelabuhan umum dan batas wilayah daratan dan perairan untuk pelabuhan khusus, izin pembangunan dan izin operasi.

- (2) Izin lokasi, ketetapan rencana induk pelabuhan, ketetapan batas DLKr dan DLKp untuk pelabuhan umum dan batas wilayah daratan dan perairan untuk pelabuhan khusus, izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan izin lokasi, ketetapan rencana induk pelabuhan, ketetapan batas DLKr dan DLKp untuk pelabuhan umum dan batas wilayah daratan dan perairan untuk pelabuhan khusus, izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan retribusi.
- (4) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin lokasi, ketetapan rencana induk pelabuhan, izin pembangunan dan izin operasi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Guna menunjang kegiatan usaha tertentu di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum regional dapat dibangun Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri.
- (2) Untuk pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri pengelola wajib memiliki izin penetapan lokasi, izin mendirikan bangunan fasilitas di sisi air dan izin operasi.
- (3) Izin penetapan lokasi, izin mendirikan bangunan fasilitas di sisi air dan izin operasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi.
- (4) Besaran pengenaan retribusi izin penetapan lokasi, izin mendirikan bangunan fasilitas di sisi air dan izin operasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin penetapan lokasi, izin mendirikan bangunan fasilitas di sisi air dan izin operasi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan umum dan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional wajib memiliki izin Gubernur.
- (2) Penerbitan izin pengerukan dan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Besaran pengenaan retribusi izin pengerukan dan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengerukan dan izin reklamasi diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan fungsi keselamatan pelayaran diselenggarakan oleh Dinas yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pelaksanaan Keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 - b. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
 - c. Penilikan pemanduan dan pemanduan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
 - e. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - f. Penilikan terhadap pembangunan / pengembangan dan pengoperasian pelabuhan.
- (3) Kegiatan penilikan, pencegahan dan pengamanan serta penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan terhadap kapal yang masuk-keluar pelabuhan lokal dan pelabuhan regional.
- (4) Pelabuhan lokal dan pelabuhan regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didalamnya termasuk pelabuhan khusus lokal dan pelabuhan khusus regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilikan, pencegahan dan pengamanan serta penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) datur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Kegiatan pekerjaan bawah air dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Koperasi yang khusus didirikan untuk itu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki ijin usaha dan izin operasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha dan izin operasi melaksanakan kegiatan pekerjaan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usahanya dan setiap tahun wajib daftar ulang perusahaan.

- (5) Izin operasi kegiatan bawah air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku per kegiatan operasi.
- (6) Besaran pengenaan retribusi ijin usaha dan izin operasi pekerjaan bawah air diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Bagian Keempat Pengawakan Kapal

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin keselamatan berlayar, Pemerintah Propinsi melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawakan kapal.
- (2) Pelaksanaan pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Pemegang Fungsi Keselamatan.

Bagian Kelima Pencarian dan pertolongan

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Propinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan Pencarian dan Pertolongan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk suatu badan dan/atau lembaga yang khusus didirikan untuk itu.
- (3) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas menginventarisasi, mengkoordinasi, mengembangkan, memberdayakan seluruh potensi guna mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan.
- (4) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama Penyelenggaraan Angkutan Udara

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan angkutan udara terdiri dari :

- a) Usaha Angkutan Udara, dan
 - b) Usaha Penunjang Angkutan Udara
- (2) Usaha Penunjang Angkutan Udara meliputi :
- a) Kegiatan Usaha Penunjang Bandar Udara dan
 - b) Kegiatan Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

Pasal 70

- (1) Pelayanan kegiatan usaha Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia.
- (2) Untuk pelayanan kegiatan Usaha Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin, yang diterbitkan / diberikan oleh Gubernur.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Penunjang Angkutan Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara serta ketentuan lain yang berkenaan dengan hal ini, diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Setiap izin yang diberikan dan registrasi ulang bagi Perusahaan yang sudah memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dan Pasal 69 dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Bandar Udara

Pasal 72

- (1) Klasifikasi Bandar Udara meliputi :
 - a) Bandar Udara Umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum terdiri dari :
 - 1. Bandar Udara pusat penyebaran dan Bandar Udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.
 - 2. Bandar Udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan.
 - b) Bandar Udara Khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu, yang didalamnya termasuk helipad atau helideck.
- (2) Fungsi Bandar Udara terdiri dari :
 - a) Bandar Udara pusat penyebaran;
 - b) Bandar Udara bukan pusat penyebaran.

Pasal 73

Menurut penyelenggaraannya, Bandar Udara terdiri dari :

- (1) Bandar Udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan khusus untuk itu.
- (2) Bandar Udara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia.

Bagian Ketiga

Pembangunan Bandar Udara

Paragraf 1

Penetapan Lokasi Bandar Udara

Pasal 74

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan Bandar Udara, meliputi wilayah daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur tentang keterpaduan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi.
- (2) Permohonan penetapan lokasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus dilampiri hasil study kelayakan ekonomi, teknis, operasional, lingkungan dan kelayakan dari segi usaha angkutan udara.
- (3) Study kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi yang direkomendasikan oleh Gubernur (tugas dekonsentrasi).

Paragraf 2

Penetapan Rencana Induk Bandar Udara

Pasal 75

- (1) Rencana Induk Bandar Udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rencana Induk Bandar Udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan ditetapkan oleh Bupati/ Walikota setelah mendapatkan komendasi teknis dari Gubernur.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara

Pasal 76

- (1) Izin Pelaksanaan Pembangunan Bandar Udara diajukan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Setiap pengajuan Izin Pelaksanaan Pembangunan harus mendapatkan Pertimbangan/ Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- (3) Pada setiap rekomendasi yang diberikan dikenakan retribusi.

Bagian Keempat
Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara dan Kawasan Keselamatan

Operasi Penerbangan

Pasal 77

- (1) Dalam penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara, oleh Menteri untuk Bandara Pusat Penyebaran atau bukan pusat penyebaran yang ruang udaranya dikendalikan, dan oleh Bupati/Walikota untuk Bandara bukan pusat penyebaran yang ruang udaranya tidak dikendalikan.
- (3) Setiap permohonan penetapan DLKr dan KKOP harus melampirkan rekomendasi teknis dari Gubernur.
- (4) Pada setiap rekomendasi yang diberikan dikenakan retribusi.

Pasal 78

- (1) Setiap bangunan, tegakan, menara atau tower antenna yang dimiliki Perorangan, Badan Usaha, Instansi Pemerintah yang berada di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan disekitar Bandar Udara tidak boleh melebihi batas ketinggian yang ditentukan.
- (2) Batas ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Dinas dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Pada setiap rekomendasi yang diberikan dikenakan retribusi.

**Bagian Kelima
Pengelolaan Bandar Udara Khusus**

Pasal 79

- (1) Pengelolaan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a) Bandar Udara Umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia.
 - b) Berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional serta menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Khusus.
- (3) Pengelola Bandar Udara Khusus wajib menyediakan dan memelihara :
 - a) Fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
 - b) Fasilitas keselamatan dan penunjang keselamatan penerbangan;
 - c) Fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional Penerbangan.
- (4) Pada fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan pemeriksaan atau penilikan secara periodik, sekurang-kurangnya satu kali setahun oleh Dinas.
- (5) Pengelola Bandar Udara Khusus wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaannya kepada Gubernur melalui Dinas.
- (6) Untuk setiap pengoperasian Bandar Udara Khusus harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (7) Untuk setiap izin yang diberikan oleh Gubernur, dikenakan retribusi.
- (8) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Pertama
Penyelenggaraan Pos**

Pasal 80

Penyelenggaraan Pelayanan Pos terdiri dari :

- a. Pelayanan Pos yang diselenggarakan oleh BUMN, PT. Pos Indonesia (Persero);
- b. Untuk memperluas jaringan pelayanan di bidang Pos, dapat diselenggarakan Pengusahaan Jasa Titipan yang dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum lainnya selain BUMN/PT. Pos Indonesia (Persero).

Paragraf 1 **Pelayanan Pos**

Pasal 81

Pelayanan Pos yang diselenggarakan oleh PT. Pos Indonesia di Propinsi Banten dalam melakukan kegiatan pelayanannya wajib melaksanakan koordinasi dan penyampaian laporan berkala kepada Dinas.

Pasal 82

Dalam rangka kelancaran pelayanan Pos, Dinas melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian dan monitoring penyelenggaraan pelayanan Pos.

Paragraf 2 **Pengusahaan Jasa Titipan**

Pasal 83

Pengusahaan Jasa Titipan yang dilakukan oleh Badan Usaha lainnya, dapat berbentuk Kantor Pusat, Kantor Cabang dan atau Agen.

Pasal 84

- (1) Pendirian Kantor Pusat, Cabang dan atau Agen sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 wajib mempunyai Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
 - (a) Izin Usaha Pendirian Kantor Pusat diberikan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur;
 - (b) Izin Usaha Pendirian Kantor Cabang dan atau Agen diberikan oleh Gubernur.
- (3) Setiap pemberian rekomendasi dan izin pengusahaan jasa titipan dikenakan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengusahaan Jasa Titipan akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi

Paragraf 1
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 85

Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Badan Usaha Swasta; atau
- d. Koperasi.

Pasal 86

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di wilayah Propinsi Banten, wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas.

Pasal 87

Dalam upaya menunjang kelancaran penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, Dinas melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

Pasal 88

- (1) Dalam rangka pengembangan/pembangunan jaringan telekomunikasi, pihak swasta dapat berperan serta dan diberikan kesempatan untuk menanamkan investasi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (3) Pemberian izin investasi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Setiap pemberian izin dan rekomendasi dikenakan Retribusi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 89

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Badan Usaha Swasta; atau
- d. Koperasi.

Pasal 90

Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dilakukan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

Pasal 91

Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan berkala kepada Dinas.

Pasal 92

- (1) Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.
- (2) Instalansi perangkat akses di rumah dan atau di gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pemberian izin usaha instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan persyaratan teknis Instalatur Kabel Rumah atau Gedung ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pengembangan atau pembangunan jasa telekomunikasi pihak swasta dapat berperan serta dan diberikan kesempatan untuk menanamkan investasi.
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Pemberian izin investasi ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Setiap pemberian izin dan rekomendasi dikenakan Retribusi.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan :
 - a. Sendiri;
 - b. Pertahanan Keamanan Negara;
 - c. Penyiaran.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan :
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Dinas Khusus;
 - d. Badan Hukum.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Untuk Keperluan Perseorangan

Pasal 95

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan meliputi :

- a. Kegiatan Amatir Radio.
- b. Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Pasal 96

- (1) Kegiatan Amatir Radio sebagaimana dimaksud pada pasal 95.huruf a dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Setiap Amatir Radio wajib memiliki izin yang berupa IAR dan IPPRA serta wajib mengikuti ujian negara Amatir Radio.
- (3) Pemberian izin dan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Setiap Amatir Radio wajib bergabung sebagai anggota ORARI.
- (5) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

Pasal 97

- (1) Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 95 huruf b dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (2) Setiap pengguna Radio Antar Penduduk harus memiliki izin yang berupa IKRAP dan IPPKRAP.
- (3) Izin dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Setiap orang yang berkomunikasi dengan Radio Antar Penduduk wajib bergabung sebagai anggota RAPI.
- (5) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh Instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan Pemerintahan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Jenis Komunikasi yang diperlukan tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau penyedia jasa telekomunikasi;
 - b. Lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - c. Kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas dengan mengacu pada alokasi frekuensi nasional.
- (4) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas Khusus

Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas Khusus dilakukan untuk mendukung kegiatan dinas khusus yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus dapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas dapat diselenggarakan untuk :
 - a. Keperluan Navigasi Penerbangan dan Pelayaran;
 - b. Keselamatan Penerbangan dan Pelayaran;
 - c. Keperluan Meteorologi dan Geofisiska;
 - d. Keperluan Pencarian dan Pertolongan (SAR);
 - e. Keperluan Penginderaan dan Pengendalian Jarak Jauh;
 - f. Keperluan Radio Astronomi.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas khusus dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas dengan mengacu pada alokasi frekuensi nasional.
- (5) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

**Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Untuk Keperluan Badan Hukum**

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum dilakukan untuk mendukung kegiatan usahanya.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum dapat diselenggarakan apabila :
 - a. Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau penyedia jasa telekomunikasi;
 - b. Lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau penyedia jasa telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum terdiri atas sistem telekomunikasi :
 - a. Transportasi;
 - b. Pertambangan dan Energi;
 - c. Perbankan;
 - d. Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Kesehatan;
 - f. Logistik.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas dengan mengacu pada alokasi frekuensi nasional.
- (5) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

**Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Untuk Keperluan Penyiaran**

Pasal 101

- (1) Penyelenggaraan Radio Siaran dan atau TV Siaran dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN/BUMD) atau Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang siaran.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Penyelenggaraan Radio Siaran dan atau Televisi Siaran oleh Instansi Pemerintah diatur lebih lanjut oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang siaran.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan Radio/Televisi Siaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Dinas dengan mengacu pada alokasi frekuensi nasional.
- (5) Setiap pemberian izin dikenakan Retribusi.

Bagian Ketiga

Operasi Penertiban Bidang Pos Dan Telekomunikasi

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan penegakan hukum atas perturan Perundang-undangan bidang Pos dan Telekomunikasi termasuk peraturan pelaksanaannya dalam bentuk operasi penertiban, harus didasarkan pada hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Operasi Penertiban adalah kegiatan penertiban bidang Pos dan Telekomunikasi di wilayah Propinsi Banten yang dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan operasi penertiban bidang Pos dan Telekomunikasi dapat melibatkan instansi terkait.
- (4) Tata cara operasi penertiban bidang Pos dan Telekomunikasi di atur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2002.
GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR...77.....
SERI : ..E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR : 49 TAHUN 2002
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Propinsi Banten merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperlancar pemerataan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan guna meningkatnya taraf kesejahteraan seluruh masyarakat di Wilayah Propinsi Banten.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa pos dan telekomunikasi dari dan ke seluruh pelosok Banten bahkan dari luar negeri dan keluar negeri merupakan indikasi semakin pentingnya sektor Perhubungan, yang berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Banten dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, serta pos dan telekomunikasi.

Peranan sektor perhubungan adalah sangat penting dan strategis sebagaimana uraian diatas, sehingga harus ditata dalam satu sistem transportasi, sistem pelayanan pos dan telekomunikasi secara utuh dan terintegrasi yang mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan

adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pokok-pokok pikiran tersebut di atas terekam dalam Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dimana dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas sesuai kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

- Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka perencanaan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan maupun antara lalu lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dalam satu kesatuan sistem transportasi.
- Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan transportasi jalan adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Propinsi, perkotaan dan perbatasan antar Propinsi yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi merupakan dasar pertimbangan dalam:

- a. rencana penetapan jaringan trayek dalam wilayah Propinsi;
- b. rencana penetapan kelas jalan;
- c. rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Propinsi;
- d. rencana penetapan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang melayani bis antar kota antar propinsi (AKAP), bis antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan kota/perkotaan serta angkutan pedesaan.

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang melayani bis antar kota dalam propinsi (AKDP), dan angkutan kota/perkotaan serta angkutan pedesaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Penetapan kelas jalan, jaringan lintas dan jaringan trayek adalah komponen atau unsur yang akan membentuk dan mewujudkan rencana umum jaringan transportasi jalan.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian Rekayasa Lalu Lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.

Pengertian Manajemen Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan lainnya adalah marka jalan, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan (guard rail, deliniator), alat pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pada dasarnya jalan digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diizinkan di luar fungsi sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan olah raga, perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Ayat (2)

Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktivitas lalu lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja operasi jalan di sekitar kawasan yang dikembangkan, perlu dan harus dilakukan analisis dampak lalu lintas (traffic impact study).

Kawasan atau kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya,

stasiun pompa bahan bakar, rumah makan dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja operasi jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian transportasi yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisipatif terhadap gangguan-gangguan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu kawasan, terutama pada sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan atau pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemeriksaan Mutu dilakukan dalam upaya menjamin dan mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi telah sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan, dan sebagai alat pengendalian awal (dini) dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor demi keselamatan lalu lintas jalan.

Pengujian prototipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemeriksaan mutu karoseri (rancang bangun) kewenangan Pemerintah Propinsi sedangkan pengujian berkala kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu adalah bukti telah lulus pemeriksaan mutu, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pengujian pertama kali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Untuk tujuan pembinaan demi menjamin mutu hasil produksi karoseri, hanya bengkel atau perusahaan karoseri yang telah memenuhi persyaratan kelayakan bengkel karoseri dan telah terdaftar pada Dinas yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pemeriksaan mutu terhadap hasil produksi karoseri kendaraan bermotornya. Bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri yaitu penilaian lokasi, peralatan, tenaga pelaksana dan pemenuhan ketentuan sesuai standar.

Pembinaan oleh Dinas perlu dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan hasil produksi yang bermutu dan menjaga kelangsungan hidup kegiatan perusahaan perbengkelan karoseri serta untuk menghindari tindakan-tindakan yang kurang menjamin keselamatan dan keamanan pemakai terhadap produk karoseri kendaraan bermotor yang dihasilkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 97

Yang di maksud dengan Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk komunikasi telepon radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 98

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah di maksudkan dalam rangka untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Pasal 99

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Dinas Khusus di maksudkan untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan, antara lain meliputi :

- a. Pencarian dan pertolongan (SAR);
- b. Navigasi;
- c. Meterologi dan geofisika;
- d. Penginderaan dan pengendalian jarak jauh;
- e. Keselamatan penerbangan
- f. Keselamatan pelayaran.

Pasal 100

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Badan Hukum di laksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya, antara lain meliputi sistem komunikasi usaha :

- a. Perbankan;
- b. Pertambangan dan energi;
- c. Kehutanan;
- d. Transportasi
- e. Industri dan perdagangan;
- f. Pertanian dan perkebunana.

Pasal 101

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan penyiaran memiliki ciri-ciri :

- a. Bersifat memancar satu arah dan terus menerus;
- b. Di terima langsung oleh penerima;
- c. Menampilkan gambar dan atau suara; dan
- d. Peruntukan siarannya untuk masyarakat luas.

Pasal 102

Yang di maksud dengan Penertiban Bidang Pos dan Telekomunikasi adalah suatu penertiban yang bersifat rutin dengan melibatkan instansi terkait meliputi : perusahaan jasa titipan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain dan penggunaan frekuensi tanpa izin, serta gangguan terhadap telekomunikasi.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

transisi dan kawasan disekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Butir b

Yang di maksud Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Yang di maksud dengan Pihak Swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang menanamkan modalnya untuk berinvestasi.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang di maksud dengan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

Pasal 95

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan di maksudkan dalam rangka memenuhi kegemaran dan latihan diri dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 96

Yang di maksud Kegiatan Amatir Radio adalah kegiatan latihan diri , saling berkomunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknik yang diselenggarakan oleh para amatir radio.

ayat (1) huruf b)

Helipad atau Helideck adalah bandar udara yang digunakan sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Pasal 73

Penyelenggaraan bandar udara oleh pemerintah propinsi adalah bandar udara yang dibangun atas prakarsa dan biaya Pemerintah Propinsi dan penyelenggaraan bandar udara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bandar udara yang dibangun atas prakarsa dan biaya Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan bandar udara oleh badan usaha kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75 ayat (1)

Ruang udara yang dikendalikan (*Controlled Airspace*) adalah ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya, yang didalamnya diberikan pelayanan lalu lintas udara (*Air Traffic Control Service*) dan pelayanan informasi penerbangan (*Flight Information Service*) serta pelayanan kesiagaan (*Alerting Service*).

Ruang udara yang tidak dikendalikan (*Uncontrolled Airspace*) adalah ruang udara yang ditetapkan batas-batasnya yang didalamnya diberikan pelayanan informasi penerbangan (*Flight Information Service*) dan pelayanan kesiagaan (*Alerting Service*).

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77 ayat (1)

Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara meliputi :

- Fasilitas pokok antara lain fasilitas sisi udara (runway, taxiway, apron dan airstrip), fasilitas sisi darat (terminal penumpang, bangunan operasional, menara pengawas, depo pengisian bahan bakar pesawat), fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan visual, fasilitas komunikasi penerbangan.
- Fasilitas penunjang bandar udara antara lain fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas penempatan kendaraan bermotor, fasilitas perawatan pada umumnya serta fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan yang ditetapkan dengan batas-batas tertentu yang bebas dari penghalang (*obstacle*), meliputi kawasan pendekatan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan dibawah permukaan horizontal dalam, kawasan dibawah permukaan horizontal luar, kawasan dibawah permukaan kerucut, kawasan dibawah permukaan

ayat (1) huruf b)
Cukup jelas

ayat (2)

Kegiatan usaha penunjang angkutan udara dapat diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan, Badan Hukum Indonesia atau perorangan.

ayat (2) huruf a)

Kegiatan usaha penunjang bandar udara antara lain :

- Pelayanan jasa penunjang kegiatan penerbangan meliputi penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, jasa boga pesawat udara, jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat, jasa pelayanan penumpang dan bagasi, jasa penanganan kargo serta jasa lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan;
- Pelayanan jasa penunjang kegiatan bandar udara meliputi jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel, jasa penyediaan toko dan restoran, jasa penempatan kendaraan bermotor, jasa perawatan umum serta jasa lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara;

ayat (2) huruf b)

Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara meliputi usaha pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

ayat (1) huruf a) angka 1

Bandar udara pusat penyebaran adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas, melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi, berperan dalam transportasi antar negara dan memiliki fasilitas penerbangan dengan teknologi tinggi yang perlu diharmonisasi dengan negara lain serta memberikan pelayanan minimal yang disesuaikan dengan standar internasional

ayat (1) huruf a) angka 2

Bandar udara bukan pusat penyebaran adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

ayat (1)

Kegiatan angkutan udara dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbentuk Badan Hukum atau Koperasi.

ayat (1) huruf a)

Jenis usaha angkutan udara meliputi angkutan penumpang, angkutan kargo/barang dan angkutan pos dengan menggunakan pesawat udara.

kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur merupakan angkutan yang mempunyai asal pemberangkatan, persinggahan dan akhir perjalanan yang tetap, dimana awal dan akhir perjalanan merupakan terminal baik berjadwal maupun tidak dan bukan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu.
Yang dimaksud dengan Angkutan Tidak Dalam Trayek merupakan angkutan penumpang umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan dari pintu ke pintu.
- Pasal 14
Salah satu bentuk evaluasi terhadap jaringan trayek adalah penambahan jumlah kendaraan angkutan umum pada suatu trayek atau wilayah operasi dapat diberikan apabila load factor atau tingkat penggunaan kendaraan minimal sebesar 70 %.
- Pasal 15
Yang dimaksud dengan Angkutan Khusus merupakan pelayanan angkutan orang yang bersifat khusus seperti angkutan antar jemput dari/ke hotel dan angkutan sekolah mengemudi.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (3)
Pemberian batas waktu 2 (dua) bulan dimaksudkan untuk proses penyelesaian, sehingga diharapkan tidak mengganggu operasionalnya.
- Pasal 18
Untuk tujuan keselamatan dan kelestarian lingkungan serta kenyamanan angkutan penumpang umum perlu dilakukan pembatasan usia teknis kendaraan umum, yang dalam hal ini disamakan dengan usia operasi selama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Yang dimaksud dengan sepengetahuan DPRD adalah memberi peran kepada DPRD dalam proses penetapan tarif dasar Angkutan AKDP kelas ekonomi dan angkutan perintis yang ditetapkan oleh Gubernur melalui rapat koordinasi.
- Pasal 24
Ayat (1)
Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang